

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 791/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 1 Mei 2016 s/d 31 Agustus 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	Risma Uly Manalu, S.Kom, M.M.S.I			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3.	NIDN / NIDK	0328086202			
4.	NIP. / No. KARPEG	/ -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	RANTAU PRAPAT, 28 Agustus 1962			
6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Sistem Informasi, Universitas Gunadarma, 22 Agustus 1992 S-2, Manajemen Sistem Informasi, Universitas Gunadarma, 28 Juni 2014			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Muda Tk. I III/b / 1 Oktober 2016			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Asisten Ahli, 150 KUM / 1 Mei 2016			
10.	Fakultas / Program Studi	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan / Pendidikan Matematika S-1			
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	4 Tahun 2 Bulan		
		b.Baru	8 Tahun 5 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Kristen Indonesia			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1)	Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	150.00	0.00	150.00
	2)	Diklat Prajabatan	-	-	-
	B.	Pelaksanaan Pendidikan	0.00	41.38	41.38
	C.	Pelaksanaan Penelitian	0.00	20.00	20.00
	D.	Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	3.00	3.00
	Jumlah Unsur Utama		150.00	64.38	214.38
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	5.00	5.00
	Penunjang Tugas Dosen				
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			150.00	69.38	219.38
III	Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 200 KUM , Terhitung Mulai Tanggal 1 September 2020 , dengan lebihn angka kredit bidang Penelitian 2.27 KUM Dalam Mata Kuliah : 1. ICT I , 2. ICT II , 3. KOMPUTASI STATISTIK .				

Yth. Sdr. Risma Uly Manalu, S.Kom, M.M.S.I
Universitas Kristen Indonesia
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 31 Agustus 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Kristen Indonesia;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.